



P U T U S A N

NOMOR 80/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LENA WATI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Loa Ipuh, Gg. Permai, RT. 014, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. HERIBERTUS DURUNG, S.H.;
2. ELIA HENDRA WIJAYA, S.H., CPM.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Heribertus Durung, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Terong Pipit 9, Nomor 645/C, RT. 38, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: h3rry.bertus@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2024;

Selanjutnya disebut.....**PEMBANDING/ semula PENGUGAT**;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, Tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani Nomor 22, Kota Tenggarong, Kelurahan Melayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. FAUZAN RAMON S, ST., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM



2. NOVIANTI ELMA HARUM, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
3. HARRY NOOR RIZAL FACHRUDDIN, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan;
4. SITI RAHMA DANTI, S.E., Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan A. Yani Nomor 22 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik: kabkukar@atrbpn.go.id. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 945/SKu-64.02.MP.02.02/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/ semula TERGUGAT;**
Dan

ALI WIDODO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Gerbang Dayaku, RT.006, RW.003, Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. AJI DENDY H.M., S.H.;
2. SADAM KHOLIK, S.H.;
3. MUHAMAD BUSTANIL ARIFIN, S.H.;
4. RITAWATY MANDATA, S.H.;
5. SINAGA, FREEDOM RIZKY FIDUCIA, S.H.;
6. ANHAR BUANA, S.H.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada (Pusat Bantuan Hukum) PBH PERADI SAMARINDA, Beralamat Jalan R.E. Martadinata Nomor. 17 RT. 40 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Domisili elektronik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bustanilelwis@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 67/AW.PBH.PTUN/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024;

Selanjutnya disebut.....**Terbanding/ semula TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 10 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.875.000,00. (*delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 September 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 17

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM



September 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pemanding/ semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 17 September 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding/ semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tertanggal 10 September 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang secara absolut untuk memeriksa dan Mengadili gugatan Perkara Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., yang diajukan Penggugat/ Pemanding;
3. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
4. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 665, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2088/162-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 402 M2 (empat ratus dua meter persegi), atas nama ALI WIDODO;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 666, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2089/163-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh Sembilan meter persegi), atas nama Drs. HAGIP SUWITO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 667, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2090/164-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 227 M2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama YUNIASTIANI;
4. Sertipikat Hak Milik No. 668, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2091/165-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama BUNYAMIN;
5. Sertipikat Hak Milik No. 669, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2092/166-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas nama SUBAGIO, SP;
6. Sertipikat Hak Milik No. 670, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2093/167-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama KHAMIM. SP;
5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 665, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2088/162-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 402 M2 (empat ratus dua meter persegi), atas nama ALI WIDODO;
 2. Sertipikat Hak Milik No. 666, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2089/163-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama Drs. HAGIP SUWITO;
 3. Sertipikat Hak Milik No. 667, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2090/164-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, Seluas 227 M2 (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama YUNIASTIANI;
 4. Sertipikat Hak Milik No. 668, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2091/165-MKR/2009, tanggal 20-10-

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi),
atas nama BUNYAMIN;

5. Sertipikat Hak Milik No. 669, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30
Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2092/166-MKR/2009, tanggal 20-10-
2009, seluas 233 M2 (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi), atas
nama SUBAGIO, SP;

6. Sertipikat Hak Milik No. 670, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30
Oktober 2009, dengan Surat Ukur 2093/167-MKR/2009, tanggal 20-10-
2009, seluas 368 M2 (tiga ratus enam puluh delapan meter persegi),
atas nama KHAMIM. SP;

6. Menghukum Terbanding I dan II semula Tergugat dan Tergugat II
Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang
menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Pembanding/ semula Penggugat
mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding/ semula Penggugat telah
disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada
pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda tanggal 16 Oktober 2024, menerangkan Tergugat
tidak mengajukan Kontra Memori Banding melalui Sistem Informasi
Pengadilan (*e-court*) ataupun Konvensional;

Bahwa Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra
memori banding terhadap memori banding Pembanding/ semula Penggugat
tertanggal 02 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda tanggal 02 Oktober 2024, pada pokoknya
membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tingkat
Banding memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk
seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tertanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan Gugatan Pembanding Semula Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah berharga Sertipikat Hak Milik Milik (SHM) No: 665 atas nama ALI WIDODO seluas 402 M2 (empat ratus dua meter persegi) sesuai surat ukur Nomor: 2088/162.MKR/2009, terletak di Jalan Usaha Tani RT 18 Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin c.q Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* semula Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., berpendapat lain Terbanding II semula Tergugat II Intervensi, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/ semula Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/ semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 10 September 2024, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 September 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Penggugat, maka kedudukan Penggugat disebut Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut Terbanding sedangkan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Penadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 10 September 2024, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, buki-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, memperhatikan memori banding Pembanding/ semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding/ semula Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding telah dicapai mufakat bulat berkesimpulan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang *kewenangan absolut* dan Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah objek sengketa *a quo* yang di mohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

1. Sertifikat Hak Milik No. 665, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2088/162-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 402 M2 (empat ratus dua meter persegi), atas nama ALI WIDODO (vide bukti T-1=T.II.Intv-1);
2. Sertifikat Hak Milik No. 666, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2089/163-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 249 M2 (dua ratus empat sembilan meter persegi), atas nama Drs. HAGIP SUWITO (vide bukti T-2);
3. Sertifikat Hak Milik No. 667, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2090/164-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 227 M2 (dua ratus dua tujuh meter persegi), atas nama YUNIASTIANI (vide bukti T-3);
4. Sertifikat Hak Milik No 668, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2091/165-MKR/2009, tanggal



20-10-2009, seluas 249 M2 (dua ratus empat sembilan meter persegi), atas nama BUNYAMIN (vide bukti T-4);

5. Sertifikat Hak Milik No. 669, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2092/166-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 233 M2 (dua ratus tiga tiga meter persegi), atas nama SUBAGIO, SP. (vide bukti T-5);
6. Sertifikat Hak Milik No 670, Kelurahan Mangkurawang, tanggal 30 Oktober 2009, dengan Surat Ukur Nomor 2093/167-MKR/2009, tanggal 20-10-2009, seluas 368 M2 (tiga ratus enam delapan meter persegi), atas nama KHAMIM, SP. (vide bukti T-6);

Dikarenakan menurut Penggugat diterbitkan 6 (*enam*) objek sengketa *a quo* tersebut oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa terbitnya 6 (*enam*) objek sengketa *a quo* tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *kewenangan absolut* terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan tanah Nomor 235/593.2/Tgr/XI/2011, luas 39.450 M2 yang berasal dari orang tua Penggugat yaitu Almarhumah Hj. Siti Hasanah sesuai dengan surat tanah dan terjemahannya tertanggal 20 Desember 1939 (vide bukti P-8, P-9, P-10, dan P-13) dan Surat Pernyataan dari H. Suriansyah yang menyatakan telah menjual tanahnya kepada Penggugat, tanggal 20 Desember 1939, luas 1.728 M2, miliknya Almarhum Abu Bakar warisanya H. Amir Hassan. (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa merujuk dari bukti P-2 tersebut H. Suriansyah



menyatakan telah menjual tanah kepada Penggugat, berdasarkan Kwitansi pembelian tanah yang dibuat tertanggal 16 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh H. Suriansyah (vide bukti P-1), yang letak tanahnya sebagaimana surat tanggal 20 Desember 1939 milik Almarhum Abu Bakar yang diwariskan kepada H. Amir Hassan;

Menimbang, bahwa penerbitan terhadap objek sengketa 1 (*satu*) atas nama Ali Widodo, berdasarkan asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1991 bersama keluarganya luas 402 M2 (vide bukti T-13,T-1), objek sengketa 2 (*dua*) atas nama Drs. Hagip Suwito, berdasarkan asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1986 bersama keluarganya luas 249 M2 (vide bukti T-14,T-2), objek sengketa 3 (*tiga*) atas nama Yuniastiani, berdasarkan asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1986 bersama keluarganya luas 227 M2 (vide bukti T-15, T-3), objek sengketa 4 (*empat*) atas nama Bunyamin, berdasarkan asal usul tanah garapan dari Saibah sejak tahun 1988, bersama keluarganya kemudian dijual kepada Bunyamin berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13/594.4/PPAT/TGR/V/2012, tanggal 24 Mei 2012, luas 249 M2 (vide bukti T-16,T-4), objek sengketa 5 (*lima*) atas nama Subagio, SP, berdasarkan asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1988, luas 233 M2 (vide bukti T-17, T-5) dan objek sengketa 6 (*enam*) atas nama Khamim, SP, berdasarkan asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1979, luas 368 M2 (vide bukti T-18, T-6), kesemuanya di total 6 (*enam*) objek sengketa *a quo* luas 1.728 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum tersebut diatas, dari bukti P-7 dan T.II.Intv-23, diketahui bahwa diatas tanah yang di klaim oleh Penggugat terdapat bangunan yang belum tau siapa pemiliknya dan diatas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* yang mana bangunan tersebut berdiri, yang menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di buktikan terlebih dahulu dasar keperdataan berupa penguasaan fisik, batas-batas tanah Penggugat yang di beli dari H. Suriansyah dalam gugatannya menyatakan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, maka menurut Pengadilan masalah kepemilikan atas tanah *a quo* terlebih dahulu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Peradilan Umum karena sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka sangat relevan terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masih mempersoalkan pokok sengketa penguasaan dan kepemilikan atas tanah *a quo* selaras dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, kaedah hukumnya menyatakan "*Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru*", maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum dikarenakan sengketa perdata, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang, memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 10 September 2024, tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/ semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, oleh karenanya memori banding pemanding/ semula Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 10 September 2024, patutlah untuk **dikuatkan**, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/ semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2024/PTUN.SMD., tanggal 10 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/ Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hujja Tulhaq, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan Esau Ngefak, S.H., M.H. dan Yusri Arbi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Ampra Gustono, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/ semula
Penggugat, Terbanding/ semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat
II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Hujja Tulhaq, S.H., M.H.

Ttd.

Yusri Arbi, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Ampra Gustono, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp 230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 250.000,00 |
| Terbi lang (<i>dua ratus lima puluh ribu rupiah</i>); | |

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 80/B/2024/PT.TUN.BJM